



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KK
2. Dokumen Asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan langsung ke Disdukcapil, Validasi Dokumen di Disdukcapil, Penomoran di Disdukcapil, Dokumens elesai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : [disdukcapilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcapilkotamadiun@gmail.com)
- b. Facebook : [Disdukcapil KotaMadiun](#)
- c. Instagram: [dispendukcapilkotamadiun](#)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. TeleponPengaduan